



Pengadilan Negeri Jombang

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 135 Jombang, Jawa Timur 61411 0321861434

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jombang

Pengambilan Salinan Penetapan / Putusan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon hadir dan menyatakan tiyuannya untuk pengambilan salinan Putusan / Penetapan.
2. Menunjukkan identitas diri.
3. Melampirkan Pemberitahuan Putusan / Penetapan jika ada.
4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri.
5. Membayar biaya PNB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon hadir dan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan putusan / penetapan kepada petugas Pelayanan.
2. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon selanjutnya di cocokkan dengan pihak yang bejerkara dalam salinan Penetapan / Putusan tersebut.
3. Petugas Pelayanan menyiapkan salinan serta menghitung biaya yang timbul atas salinan tersebut.
4. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut kepada Panitera untuk ditanda tangani.
5. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut serta meminta biaya yang timbul kepada pemohon salinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai SK KPN Nomor W14.U19/1991/SK.KPN/HK.02/09/2022 tanggal 30 September 2022

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Jombang

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 135 Jombang, Jawa Timur 61411 0321861434

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jombang

1. Salinan Penetapan / Putusan

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BA WAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Surabaya; (031) 5024408
4. Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Jombang SMS/WA Pengaduan : 081 233 308 388